

PENUNDUKAN HUKUM DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)

Eka Cahyani Ikhwan¹, Abd Halim Talli², Muh Jamal Jamil³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ekacahyani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang ketundukan pada hukum dalam pernikahan beda agama. Penulis mencoba mengkaji kasus-kasus sahnya pernikahan beda agama di Tondo Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif hukum Islam dan bagaimana pemahaman masyarakat tentang pernikahan beda agama serta apa penyebab terjadinya ketundukan hukum dalam pernikahan beda agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (penelitian lapangan), penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dan untuk mendukung penelitian ini, penulis juga melakukan bedah buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia melarang pernikahan beda agama. Ahli fiqh berbeda pendapat tentang pernikahan beda agama. Para ulama sepakat bahwa menikah dengan orang musyrik itu haram. Sebagian besar masyarakat menyetujui pernikahan beda agama, mereka mengaku tidak setuju dengan pernikahan beda agama. Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat taat hukum dalam pernikahan beda agama. Faktor tersebut ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal. Menurut penelitian, undang-undang dan peraturan pernikahan beda agama kita tidak konsisten dan memberikan celah dan peluang bagi penyelenggara pernikahan beda agama.

Kata Kunci: Penundukan, Pernikahan, Hukum Islam

Abstract

This research discusses the subjection of law in interfaith marriages. The author tries to examine cases of legal submission in interfaith marriages in Tondon Mamullu, Makale District, Tana Toraja Regency. The main problem in this research is how interfaith marriage is viewed from the perspective of Islamic law and how is society's understanding of interfaith marriage and what causes the occurrence of legal submission in interfaith marriages in Tondon Mamullu, Makale District, Tana Toraja Regency. This type of research is qualitative research (Field Research), research conducted using the interview method and to support this research the author also conducts a review of books. The results of the study show that laws and regulations in Indonesia prohibit interfaith marriages. Ahli fiqh have different opinions about interfaith marriage. Scholars agree that marriage with polytheists is forbidden. The majority of the community has the same opinion about interfaith marriage, they argue that they do not agree

with marrying people of different religions. There are several factors that cause people to comply with the law in interfaith marriages. Some of these factors are internal and some are external. The research implication is that our laws and regulations regarding interfaith marriages conflict with each other so as to provide loopholes and opportunities for interfaith marriage actors.

Keywords: *Submission, Marriage, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merukana salah satu anjuran Rasulullah bagi seluruh ciptaan Tuhan. Pernikahan adalah anjuran yang dipilih oleh Allah Swt. Sehingga makhluknya dapat memiliki keturunan sehingga memberikan peran positif yang dapat mewujudkan tujuan pernikahan. Allah swt tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang dengan bebas mengikuti instingnya dan berperilaku tanpa aturan. Untuk menjaga harkat dan martabat manusia, Allah SWT membuat hukum-hukum sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan harus diatur dengan penuh hormat dan atas dasar persetujuan bersama dilakukan upacara sebagai simbol izin. heboh dan di hadapan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu bersatu.¹

Melihat hakikat pernikahan sebagai suatu akad yang memungkinkan laki-laki dan perempuan melakukan apa yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka hukum pernikahan yang semula dapat dikatakan boleh atau diizinkan. Maka dapat dikatakan bahwa pernikahan itu ditentukan oleh agama dan dengan pernikahan itu diperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang di suruh oleh Allah swt dan juga di suruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah swt dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan Pernikahan.² Di antaranya firman-Nya dalam Q.S An-Nur/24:32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 10-11.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), h.43.

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur/24:32).³

Diantara sekian banyak perintah Allah SWT dan Nabi untuk melangsungkan pernikahan, pernikahan merupakan perbuatan yang paling disenangi oleh Allah SWT dan Nabi. Akan tetapi, perintah Allah SWT dan Rasulullah untuk melangsungkan pernikahan tidak sepenuhnya tanpa syarat.⁴

Pernikahan diatur oleh perintah yang berasal dari agama atau aturan buatan manusia seperti hukum adat. Di Indonesia, misalnya, aturan pernikahan ditentukan oleh hukum agama yang berkembang di Indonesia. Agama Hindu-Buddha, Kristen, dan Islam telah mempengaruhi aturan yang harus diikuti oleh orang yang menikah. Aturan tentang syarat pernikahan, misalnya kriteria, aturan atau rukun pernikahan bagi calon pasangan, diambil dari aturan agama. Dalam Islam dijelaskan rukun nikah yaitu adanya calon mempelai, adanya wali, saksi dan akad nikah.⁵

Di Indonesia, aturan tentang pernikahan diatur dalam undang-undang atau peraturan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (UUP) menyatukan undang-undang Pernikahan sebelumnya, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Peraturan Pernikahan Kristen Indonesia dan Peraturan Pernikahan Campuran.⁶

Ada yang menarik dari hasil penyempurnaan aturan pernikahan di atas. Salah satu hal yang patut dicermati dalam pembahasan tentang pernikahan adalah tentang pasangan beda agama, karena pernikahan beda agama sudah ada sejak dahulu kala. Sebelum tahun 1974, Pernikahan beda agama diatur dalam Ordonansi Pernikahan Campuran. Kemudian setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah tanggal 1 Oktober 1975 Nomor 9 Tahun 1975, terbit tanggal 1 April 1975, kemudian Pernikahan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan tidak mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama

³ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006), h.44.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 55- 56.

⁶ Karsayuda, *Pernikahan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), h. 6.

sehingga terdapat beberapa penafsiran atau pemahaman yang berbeda mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda keyakinan. Di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Aturan ini memberikan ruang kepada masing-masing agama dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan tersebut.

Dalam agama Islam, terdapat ulama yang berselisih faham mengenai pernikahan beda agama. Pertama, ulama yang mengharamkan pernikahan beda agama memiliki dasar hukum Q.S. Al-Baqarah/2:221 dan Q.S. Al-Mumtahanah/60:10, Kedua, dasar hukum ulama yang membolehkannya pernikahan beda agama yakni Q.S. Al-Ma'idah/5:5.

Aturan Negara tentang pernikahan beda agama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyerahkan sepenuhnya pada masing-masing agama menjelaskan bahwa, secara formil pernikahan beda agama dapat dilakukan oleh Lembaga Pencatat Pernikahan selama unsur-unsur materilnya terpenuhi termasuk aturan agamanya.

Secara hukum, pernikahan beda agama tidak dapat dipaksakan secara tegas, namun secara empiris, pernikahan beda agama merupakan perkara yang sulit. 1991 Kompendium Hukum Islam tentang Larangan Pernikahan Beda Agama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyawarah Nasional MUI VII tanggal 26-29 Juli 2005, yang memutuskan bahwa pernikahan beda agama adalah haram atau tidak sah. Oleh karena itu, keberadaan kumpulan syariat Islam dan fatwa MUI menutup ruang terjadinya pernikahan beda agama, atau pencatat tidak dapat mendaftarkannya.

Di sisi lain, pernikahan beda agama telah berlangsung sejak zaman dahulu hingga sekarang. Untuk melegalkan pernikahan beda agama di Indonesia, penyelenggara pernikahan beda agama biasanya mengikuti undang-undang. Ada beberapa cara untuk mematuhi hukum, yaitu mengajukan perintah pengadilan, mengikuti agama pasangan atau pindah agama, bertindak menurut agama sendiri dan/atau menikah di luar negeri.⁷

Penundukan hukum yang biasanya dilakukan oleh pasangan beda agama yakni dengan

⁷ <https://www.kompasiana.com/tikasinaga/55287dab6ea834b4638b4582/menyiasatihukum-dalampernikahan-beda-agama> di akses pada tanggal 24 Mei 2020, Pukul : 19.21 WITA.

melakukan pernikahan di luar dari Negara Indonesia dan melakukan pencatatan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan legalitasnya. Bentuk pernikahan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki finansial tinggi.

Bentuk lain dari ketundukan hukum pasangan beda agama adalah pindah agama, dalam hal ini pindah agama ke Islam untuk menikah dengan tujuan menundukkan agama pasangan beda agama lainnya. Misalnya, seorang wanita Kristen dan Muslim harus pindah agama sehingga tidak ada kesalahan dalam KTP, karena keduanya memiliki agama yang sama dan dapat menikah dengan agama yang diinginkan. Setelah menikah, mereka kembali ke keyakinan mereka sendiri. Praktek pernikahan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang secara ekonomi lemah.

Meskipun pernikahan beda agama sulit untuk dilakukan akan tetapi banyak pasangan yang melakukan penudukkan hukum. Faktanya seperti yang terjadi di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dimana penelitian ini memberikan gambaran dan berbasis fakta serta menjelaskan berbagai kaitan dari semua informasi yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu dapat diketahui dengan memahami fenomena atau gejala yang terpancar dari objek yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif; H. Penelitian dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk mengkaji dan menganalisis ketundukan hukum dalam pernikahan beda agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Perspektif Hukum Islam.

Untuk metode pengambilan data sendiri, penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan untuk alat-alat yang digunakan sebagai penunjang, penulis menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis dan kamera.

C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

1. Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antar anggota yang berbeda agama. Namun, mereka tetap memeluk agamanya masing-masing karena Indonesia adalah masyarakat yang majemuk secara agama. Yang terdiri dari agama Samawi dan agama Ardhi. Dalam keadaan

seperti ini, pernikahan dapat dilakukan antara seorang Muslim dan seorang Katolik, seorang Muslim dan seorang Hindu, seorang Katolik dan seorang Protestan, seorang Hindu dan seorang Budha, dll. Namun topik utama pembahasan kita adalah pernikahan beda agama antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki non muslim.

Tentang hukum pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Ulama Indonesia mengikuti faham Syafi'i dan Syi'ah Imamiyah. Hasan Basri Mantan Ketua MUI Pusat mengatakan bahwa Islam melarang pernikahan antar agama.

Senada dengan pendapat tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui fatwanya, MUI melarang pernikahan antara orang muslim dan non muslim (baik ahl al-kitab maupun bukan ahl al-kitab), baik laki-lakinya yang muslim maupun perempuannya yang muslimah. Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (mafsadat) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (maslahat) yang ditimbulkan. Pertimbangan seperti ini dikenal dalam teori hukum Islam dengan kaidah :

“Menolak/menghindari kerugian/kerusakan (mafsadat) lebih utama daripada mengambil kebaikan (maslahat).”

Menurut ulama Hanafi, jika calon istri adalah seorang wanita Ahlul-Kitab yang tergabung dalam kelompok Ahlul-Kitab yang melawan pemerintahan Islam (harbiyah), maka makruh tahrim (haram) bagi seorang pria Muslim untuk menikahinya karena itu mengarah untuk mencemarkan nama baik dan fitnah. Jika seseorang menikah dengan wanita Kitab yang memeluk Islam (dzimmiyah), makruh adalah tanzih.⁸

Ada dua pendapat di kalangan ulama Maliki; Pertama, menikah dengan wanita Kitab adalah makruh mutlak bagi seorang pria muslim, baik Dzimmiyah maupun Harbiyah. Begitu juga menurut Imam 'Atha', pernikahan adalah makruh. Apalagi di Harbia, kecepatan Makruh lebih tinggi; Kedua, tidak mutlak makruh karena ada ayat yang memperbolehkannya secara mutlak. Karena mazhab Maliki dibangun di atas al-Zari'ah yang terkenal (menghalangi jalan korupsi), maka dilarang menikah dengan seorang Kitabiyah jika takut menyebabkan korupsi

⁸ Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996

dengan menikahi seorang wanita Kitab.⁹

Menurut ulama mazhab Syafi'i, hukumnya makruh menikah dengan wanita Ahl al-Kitab yang dhimmi (menurut aturan pemerintahan Islam). Sedangkan Ahl al-Kitab yang harbiriah (Islamophobia) tingkat Makruhnya lebih tinggi. Kemudian mereka juga menjelaskan bahwa Hukum Makruh memiliki syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, jangan berharap istri-istri Ahli Kitab memeluk Islam; kedua, masih ada wanita muslimah yang bisa mendatangkan kebaikan untuknya; ketiga, jika dia tidak menikahi wanita Ahli Kitab, dia takut berzina. Akan tetapi jika seorang laki-laki muslim menunggu wanita Ahl al-Kitab masuk Islam, maka tidak ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikan untuknya, dan jika dia tidak menikah dengan wanita Ahl al-Kitab, maka dia akan berzinah, maka hukumnya berlaku. . istri adalah sunnah karena dia menghindari perbuatan buruk tersebut .¹⁰

Menurut Ahli fiqih, pernikahan beda agama menyepakati bahwa pernikahan seorang wanita muslimah dengan laki-laki non muslim, baik Ahlul al-Kitab maupun musyrik, tidak sah. karena dikhawatirkan etika keimanan akan terlanggar, karena seperti kita ketahui seorang istri harus tunduk kepada suaminya.

2. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Beda Agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

Pernikahan berasal dari kata “kawin” dalam bahasa Indonesia yang artinya berkeluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks, atau berhubungan seksual, tergantung bahasanya. Dalam konteks hukum Islam, syara' menurut pengertian pernikahan adalah suatu perjanjian yang ditetapkan oleh syara' untuk memperbolehkan kesenangan antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan kesenangan antara perempuan dan laki-laki. Pernikahan merupakan perbuatan yang sakral karena landasan hukum agama merupakan hal yang terpenting dalam pernikahan. Keputusan boleh atau tidaknya suatu pernikahan tergantung pada perintah agama. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan jika pernikahan dilakukan oleh orang yang berbeda agama. Lantas bagaimana pendapat masyarakat tentang prosesi pernikahan orang yang berbeda agama?

⁹ Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah TijariyahKubra t.t) jilid III, 1996

¹⁰ Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah TijariyahKubra t.t) jilid III, 1996

Disini penulis mewawancarai beberapa warga Desa Mamullu di Tondo, Kecamatan Makale untuk berbagi pandangan tentang pernikahan beda agama.

Dari beberapa pertanyaan yang di ajukan peneliti, dapat diperoleh jawaban sebagai berikut :

- a. Menurut Pendapat dari Bapak H. Irwan Arif, S.Ag., M.H. selaku masyarakat yang berada di Kelurahan Tondon Mamullu, ketika diberikan beberapa pertanyaan tentang Pernikahan Beda Agama, beliau menjelaskan: *“Pernikahan yang di dasarkan pada beda keyakinan terhadap Tuhan YME. Melakukam pernikahan beda agama menurut saya jelas tidak boleh dan dilarang baik itu secara hukum yang berlaku dinegara kita juga secara adat kebiasaan yang ada di dalam masyarakat kita, dan akan terjadi keingungan dalam keluarga yang melakukan pernikahan beda agama, dalam menentukan suatu kebijakan dalam berumah tangga dan pasti tidak akan ada keharmonisan dikarenakan akan sering terjadi benturan akibat dari berbedanya keyakinan”*.
- b. Menurut Pendapat dari Bapak H. Tamrin Lodo, S.Ag., M.Pd.I. selaku masyarakat yang berada di Kelurahan Tondon Mamullu, ketika diberikan beberapa pertanyaan tentang Pernikahan Beda Agama, beliau menjelaskan: *“Pernikahan yang di lakukan oleh pasangan yang berlainan keyakinan aqidah, dan beliau sangat tidak setuju terhadap adanya praktek pernikahan yang di lakukan antar agama, karena sangat bertentangan dengan hukum Allah (Al-Qur’an) pada surat Al-Baqoroh ayat 221, Al-Maidah ayat 5 dan AalMumtahanah ayat 10, dan dampak yang terjadi terhadapnya (pernikahan beda agama) menurut ilmu fiqih dampaknya ialah hilangnya hak waris dan nasab untuk anak”*
- c. Menurut Pendapat dari Bapak Drs. Ahmad Gazali selaku masyarakat yang berada di Kelurahan Tondon Mamullu, ketika diberikan beberapa pertanyaan tentang Pernikahan Beda Agama, beliau menjelaskan: *“Pernikahan yang di lakukan oleh pasangan berlainan keyakinan, beliau tidak sangat setuju dengan adanya pernikahan beda agama, karena itu sangat melanggar aturan agama Islam. Dampak yang dapat di rasakan oleh pasangan ialah mereka akan banyak melalui perdebatan-perdebatan karena banyak hal yang tidak satu sepahaman”*

Sesuai dengan pendapat para Masyarakat yang penulis uraikan sebelumnya bahwa, pernikahan beda agama adalah pernikahan pasangan yang berbeda keyakinan, dan Para masyarakat mayoritas berpendapat sama tentang pernikahan beda agama, mereka berpendapat

bahwa tidak setuju adanya menikah dengan orang yang berlainan agama, terutama yang melakukan itu adalah orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang berlainan agama. Karena menurut mereka, dalam agama Islam sudah jelas melarang adanya pernikahan beda agama, dan ada dinding penghalang kuat bagi mereka untuk melakukan hal itu. Dalam agama Islam pun hal yang terpenting untuk mencari pasangan adalah di lihat dari agamanya.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

Apabila diteliti secara mendalam, didapati ada beberapa faktor yang digunakan sebagian masyarakat untuk melakukan penundukan hukum dalam pernikahan beda agama. Faktor tersebut ada yang bersifat internal dan adapula yang bersifat eksternal, yaitu faktor-faktor luar yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan beda agama.

a. Faktor Internal

Faktor –faktor internal yang menyebabkan masyarakat melakukan pernikahan beda agama antara lain seperti berikut :

1) Cinta dan Kasih Sayang

Alasan utama pernikahan beda agama adalah adanya cinta dan kasih sayang diantara pasangan perempuan dan laki-laki, yang merasa memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga merasa tidak ada yang bisa memisahkan. Cinta yang seperti ini akan membutakan hati dan pikiran. Menurut mereka yang melakukan perkawinan beda agama, aturan agama dan aturan Perundang-Undangan tidak boleh menghalangi ikatan suci ini.

2) Hamil Di Luar Nikah

Seringkali pasangan muda mudi maupun kalangan tua melakukan hubungan seksual dalam kondisi diluar pernikahan yang sah sehingga berdampak pada hamil di luar nikah. Jika seorang wanita hamil karena maksiat, ketentuan agama dan hukum rumah tangga tidak lagi menjadi dasar perkawinan. Perkawinan itu segera diatur untuk menutupi rasa malu anak yang tidak memiliki ayah, meskipun agamanya berbeda dengan agama pasangannya. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan bahwa kehamilan di luar nikah dilakukan dengan sengaja untuk menekan pihak-pihak yang tidak menerima perkawinan beda agama tersebut.

3) Lemahnya Pengetahuan dan Pendidikan Agama

Banyak masyarakat kita melakukan pernikahan beda agama dikeranakan minimnya pengetahuan mengenai persoalan agama. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan agama

baik di rumah, disekolah maupun di lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan banyak aturan aturan agama yang tidak diketahui sehingga aturan tersebut tidak terlaksana dengan merata dan baik. Misalnya dalam urusan perkawinan, masih banyak umat Islam yang tidak mengetahui bahwa perkawinan beda agama itu haram. Atau mereka tahu, tapi karena satu dan lain hal mereka tidak mau atau tidak bisa menghindarinya. Larangan perkawinan beda agama sampai saat ini belum diajarkan di sekolah atau universitas. Hal itu baru disampaikan oleh para penceramah di masjid ketika menjelaskan pasal pernikahan yang diharamkan dalam Islam.

4) Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan bagian dari kekayaan budaya suatu daerah atau bangsa. Adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma umum, nilai, tradisi, dan kebiasaan suatu kelompok. Adat biasanya digunakan untuk memandu sikap dan perilaku orang-orang tertentu, misalnya di Kabupaten Tana Toraja, salah satu adat yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu Ma'parampo atau prosesi lamaran, adalah adat suku Toraja yang ada. dari zaman dahulu hingga sekarang. Ma'parampo dibuat saat kedua belah pihak keluarga bertemu. Ma'parampo adalah cara mengunjungi keluarga laki-laki dari keluarga perempuan tongkonan (rumah adat) untuk menyatakan niat baik membangun rumah. Ini dilakukan sejak lama ketika tidak ada yang melihat pernikahan dari sudut pandang agama.

b. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang memicu pernikahan beda agama di kalangan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1) Peraturan Perundang-undangan yang Kurang Tegas

Di Indonesia Aturan tentang pernikahan telah di atur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Para Ahli Pernikahan Beda Agama tidak daitur secara khusus pada Undang-Undang Perkawinan. Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan”. Pasal ini tidak mengatur secara tegas aturan pernikahan beda agama. Walaupun Pasal 8 huruf f yang berbunyi: “Perkawinan antara dua orang yang agamanya atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku melarang perkawinan”, namun Putusan Mahkamah Agung No: 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 menyatakan bahwa “Perkawinan beda agama dapat diakui oleh Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya badan yang berwenang untuk memproses aplikasi di mana

calon suami dan istri tidak berbeda agama Islam sehingga mereka harus menerima aplikasi untuk pernikahan beda agama. Hal ini memberikan ruang bagi pemohon untuk tidak memperhatikan satu sisi yakni sisi agama itu, sehingga Pasal 8 Huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi menjadi pertimbangan untuk menikah. Dengan kata lain, kedua calon laki-laki dan perempuan tersebut bukan lagi beragama Islam, yakni. murtad Namun jika keduanya bukan lagi muslim, maka itu bukan pernikahan beda agama.

2) Peraturan Perundang-undangan yang Saling Bertentangan

Undang-undang dan peraturan perkawinan beda agama kita tidak konsisten, memberikan celah dan peluang bagi penyelenggara perkawinan beda agama. Peraturan perundang-undangan yang melarang perkawinan beda agama adalah: (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan (2) Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam (KHI), adapun peraturan perundang-undangan yang mengesahkan perkawinan beda agama adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 23.Tahun 2006, yang berbunyi: Pendaftaran perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga untuk: a) perkawinan yang diputus oleh pengadilan dan b) perkawinan orang asing yang dilakukan di Indonesia atas permohonan orang Indonesia WNA yang bersangkutan. dan (2) Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20 Januari 1989: 1400 K/Pdt/1986. Selama peraturan perundang-undangan ini tidak harmonis dan satu suara melarang perkawinan beda agama di Indonesia, pasti sebagian orang akan tetap melakukan perkawinan beda agama.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang- undangan di Indonesia melarang pernikahan beda agama. Ahli fiqih berbeda pendapat tentang pernikahan beda Agama. Ulama menyepakati bahwa pernikahan dengan orang musyrik adalah haram. Ulama berbeda pendapat tentang pernikahan dengan Ahlul kitab. Ada yang melarang dan ada yang membolehkan tergantung pemahaman terhadap golongan Ahlul kitab.
- b. Pernikahan beda agama adalah pernikahan pasangan yang berbeda keyakinan, dan Para masyarakat mayoritas berpendapat sama tentang pernikahan beda agama, mereka

berpendapat bahwa tidak setuju adanya menikah dengan orang yang berlainan agama, terutama yang melakukan itu adalah orang yang beragama Islam menikah dengan orang yang berlainan agama. Karena menurut mereka, dalam agama Islam sudah jelas melarang adanya pernikahan beda agama, dan ada dinding penghalang kuat bagi mereka untuk melakukan hal itu. Dalam agama Islam pun hal yang terpenting untuk mencari pasangan adalah di lihat dari agamanya.

- c. Ada dua faktor yang menjadi penyebab pernikahan beda agama alam hal ini ada yang bersifat internal dan ada yang bersifat eksternal, yaitu faktor-faktor luar yang mempengaruhi masyarakat melakukan pernikahan beda agama. Faktor Internal terdiri dari cinta dan kasih sayang, hamil diluar nikah, lemahnya pengetahuan tentang agama, dan adat istiadat. Adapun faktor eksternal terdiri dari peraturan perundang-undangan yang tidak tegas dan perundang-undangan yang saling bertentangan.

2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka implikasi penelitian sebagai berikut Peraturan perundang-undangan kita mengenai pernikahan beda agama saling bertentangan sehingga memberi celah dan kesempatan bagi para pelaku pernikahan beda agama. Peraturan perundang-undangan yang melarang pernikahan beda agama ialah: (1) Pasal 8 huruf f UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan, dan (2) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Sementara peraturan perundang-undangan yang membenarkan pernikahan beda agama ialah: (1) Pasal 35 UU No. 23 Th. 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Apabila peraturan perundang-undang tersebut masih bertentangan maka pernikahan beda agama akan terus terlaksana.

Daftar Pustaka

BUKU

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fikih, Terjemah Saefullah Ma'shum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010)

- Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Muhammad Syamsuddin bin, *Mughni Al-muhtaj* (Beirut Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Ali, Muhamad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998)
- Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2003)
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2003)
- Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Pernikahan No 1/1974*, cet 1, (Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006)
- Assegaf, Abd. Rachman, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta : Gama Media, 2005)
- Astawa, I. Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Atmadja, Zainal Asikin Kusumah, *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung, 1991)
- Az-Zailaiy, *Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th), Juz II
- Hatta, Bung, *Memoir*, (Jakarta: Tintamas, 1982)
- Departemen Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Ditjen Bimbaga Islam, *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta, 1985)
- E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah, *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, (Jakarta : CESDA LP3ES, 2000)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)

- Hasan, Mohammad Kamal, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: P3M, 1979)
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)
- Karsayuda, M., *Pernikahan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006)
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Komariah, Mimi, Majid, *Undang-Undang Keluarga di Malaysia*, (Malaysia, Singapore, Hongkong : Butterworths Asia, 1992)
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaruan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1976).
- Lubis, T. Mulya, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1987)
- Manan , Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Marzuku, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988)
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Lansung*, (Jakarta Pusat: Iblam, 2005)
- Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH, Iblam, 2004)

- Muhammad as-Shna'ni ,Sihabuddin bin, *Bada'i Ash-Shana'i* (Lebanon: Darul Ma'arif Arabiyah,t.th), Juz II.
- Muhammad As-Syaukani ,Muhammad Bin Ali Bin, *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 1428 H / 2007 M), juz III.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Nasrun, *Falsafah Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.)
- Nurjaya, Nyoman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, 2006)
- O.S, Eoh, Sh, MS, *Pernikahan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1984)
- R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992)
- Rasjidi, Lili, *Hukum Pernikahan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Ruhiatudin, Budi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* (Beirut: Maktabah Ilmiyah, t.th), juz II.
- Rusli dan R. Tama, *Pernikahan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000)
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Pernikahan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, cet. IV. 1976)
- Salman, R. Otje, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung: Armico, 1999)
- Shiddiqi, Nourzzaman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993)
- Suseno, Franz Magnis, dkk, *Etika Sosial*, (Jakarta: PT Gramedia, 1989)

Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret 2006)

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata*, (Bandung : PT. Alumni, Edisi Ketiga Cet I. 2006)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2006)

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, (Depok : Rajawali Pers, 2018)

Trisnaningsih, Mudiarti, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Pernikahan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2007)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2012)

Winarta, Frans Hendra, *Suatu Renungan Menjelang 40 Tahun Pernyataan Umum Tentang Hak Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Pro Yustitia Th, VII No.1, 1989)

Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fikih*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1985)

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Djawara Putra Petir MP. “Pernikahan Beda Agama ditinjau dari Hukum Pernikahan Nasional, Agama dan Ham”, *Disertasi* (Surabaya: PPs Universitas 17 Agustus 1945, 2008)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

JURNAL

Enny Soeprapto, “Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia”, *Suar Warkat Warta* Vol.4, No. 5 (2002)

- Fakhrurazi M. Yunus, “*Pernikahan Beda Agama dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)*”, Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 20, no 2 (2018).
- Jane Marlen Makalew, “*Akibat Hukum dari Pernikahan Beda Agama di Indonesia*”, Lex Privatum 1, no 2 (2013).
- Rahma Amir, “*Pernikahan Beda Agama di Indonesai dalam Perspektif Hukum Islam*”, Al-Qadau 6 no 1 (2019).
- Sri Wahyuni, “*Kontroversi Pernikahan Beda Agama di Indonesia*”, Ar-Risalah 11, no 2 (2011).